

KONTRIBUSI WAKAF PRODUKTIF TERHADAP PENGEMBANGAN EKONOMI MIKRO DI INDONESIA

Aida Ulviani Nst¹, Yenni Samri juliati Nasution²

Magister Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : aidaulvianinst@gmail.com¹, Yenni.samri@uinsu.ac.id²

ABSTRAK

Wakaf produktif memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan ekonomi mikro di Indonesia. Sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam, wakaf produktif dapat memberikan manfaat yang signifikan, khususnya dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UMKM) melalui akses pendanaan tanpa beban bunga, pelatihan, dan pendampingan usaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Systematic Literature Review (SLR), serta data primer berupa wawancara dengan pengelola wakaf produktif dan pelaku UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf produktif secara signifikan meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing UMKM, sekaligus mengurangi ketimpangan ekonomi. Namun tantangan seperti rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan teknologi, dan regulasi yang belum memadai masih menjadi kendala dalam optimalisasi wakaf produktif. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga wakaf, dan sektor swasta untuk memaksimalkan potensi ini dan mendukung pembangunan ekonomi berbasis syariah.

Kata Kunci: Wakaf Produktif, Pengembangan, Ekonomi Mikro, Indonesia

Article History

Received: Januari 2025

Reviewed: Januari 2025

Published: Januari 2025

Plagirism Checker No 223

DOI : Prefix DOI :

10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Wakaf adalah salah satu instrumen keagamaan Islam yang memiliki jangkauan manfaat bagi seluruh umat manusia, baik itu Muslim ataupun Non Muslim. (Syaifullah, H., Muttaqien, M. K., & Hasbillah, 2022) Wakaf tidak hanya dalam bentuk benda tidak bergerak seperti tanah atau bangunan saja, namun berbentuk benda bergerak, seperti uang, kendaraan, surat berharga dan sebagainya. (Disemadi, H. S., & Roisah, 2019) Wakaf juga merupakan “economic corporation” yaitu wakaf memiliki modal untuk dikembangkan dan akan memberikan keuntungan bagi kepentingan umat, sehingga wakaf adalah kegiatan yang mengandung unsur investasi masa depan dan pengembangan aset yang produktif. (Kahf, 2005)

Teori Keadilan Distributif dalam Hukum Islam, di satu sisi, menganggap pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk membantu yang membutuhkan dan yang miskin. Islam memberikan solusi lengkap untuk mengentaskan kemiskinan melalui zakat dan shadaqah.

Pada saat yang sama, masyarakat juga dipilih untuk membantu fakir miskin dengan menggunakan shadaqah dan zakat. Wakaf merupakan jenis amal dalam kekekalan yang menghasilkan pahala abadi bagi pemberi abadi di akhirat. Dari sudut pandang syara', wakaf adalah tindakan mendermakan sesuatu dan menghendaki adanya pelestarian pokok dari pada barang serta serta pendistribusian hasil darinya untuk kemanfaatan umum. Dalam meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga mempunyai kekuatan yang berpotensi besar untuk meningkatkan perekonomian suatu negara, ini merupakan bentuk langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, dan bagi pewakaf akan memperoleh pahala secara terus-menerus selagi aset yang diwakafkannya itu masih memberikan manfaat kepada masyarakat umum.(Fitri, 2023)

Wakaf produktif merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pengembangan ekonomi mikro di Indonesia. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang besar untuk memaksimalkan pengelolaan wakaf sebagai sumber pendanaan yang berkelanjutan. Namun, potensi ini sering kali belum dimanfaatkan secara optimal karena rendahnya pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif serta keterbatasan dalam pengelolaannya. Ekonomi mikro, yang melibatkan usaha kecil dan menengah (UMKM), merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Oleh karena itu, mengintegrasikan wakaf produktif ke dalam sektor ekonomi mikro dapat menjadi strategi yang efektif untuk memberdayakan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi wakaf produktif terhadap pengembangan ekonomi mikro di Indonesia, dengan fokus pada implementasi, manfaat, dan tantangan yang dihadapi.

KAJIAN TEORI

Pengertian Wakaf Produktif

Kata wakaf yang sudah menjadi Bahasa Indonesia, yaitu berasal dari Bahasa Arab waqafa, yaqifu, dan waqfan, yang secara etimologi berarti berhenti, berdiam di tempat, atau menahan. Kata waqfa dalam Bahasa Arab adalah sinonim dari kata habasa, yahbisu dan habsan, yang menurut etimologi adalah juga bermakna menahan. Dalam hal ini ada pula yang menarik untuk dicermati dan agar menjadi ingatan bahwa ternyata Rasulullah Saw. menggunakan kata al-habs (menahan), yaitu menahan suatu harta benda yang manfaatnya digunakan untuk kebajikan dan dianjurkan agama.(Suhrawardi K. Lubis, 2010)

Wakaf produktif merupakan pengembangan dari konsep lama tentang wakaf. Wakaf produktif merupakan pemanfaatan harta wakaf untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan maupun jasa yang manfaatnya diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai tujuan wakaf. Ciri utama wakaf produktif adalah adanya produksi atau pengembangan yang bermodalkan dari pokok harta wakaf.

Wakaf produktif memprioritaskan wakaf untuk upaya yang lebih menghasilkan dengan ukuran-ukuran paradigma yang berbeda dengan pengembangan sumber daya manusia. Sebab, manusia menunaikan wakaf untuk tujuan berbuat baik, semuanya tidak keluar dari koridor maksud-maksud syari'at Islam.

Wakaf produktif memprioritaskan wakaf untuk upaya yang lebih menghasilkan dengan ukuran-ukuran paradigma yang berbeda dengan wakaf konsumtif. Wakaf produktif merupakan tranformasi dari pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf.(Muhyar Fanani, 2010)

Menurut teori keuangan Islam, wakaf dapat menjadi salah satu instrumen keuangan sosial yang mampu mendukung pembangunan ekonomi melalui redistribusi kekayaan. Ekonomi mikro, di sisi lain, berfokus pada pengelolaan sumber daya dalam skala kecil, seperti UMKM, yang memainkan peran penting dalam menciptakan inklusi ekonomi. Integrasi antara wakaf produktif dan ekonomi mikro dapat memberikan dampak positif melalui peningkatan akses permodalan bagi UMKM, penguatan ekosistem bisnis lokal, dan pengurangan ketimpangan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis Systematic Literature Review (SLR). Analisis Systematic Literature Review dilakukan dengan mengidentifikasi, memilih, dan menilai kemudian mengumpulkan, menganalisis dan melakukan sintesis literatur hasil penelitian yang dipublikasikan (Greenhalgh, 1997). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengelola wakaf produktif, pelaku UMKM, dan ahli ekonomi Islam. Untuk mendapatkan hasil yang analisis yang lebih komprehensif dimulai dengan mengumpulkan pertanyaan penelitian. Proses penelusuran dilakukan dengan mengorganisir kriteria secara transparan (Lame, 2019). Hal ini dilakukan membatasi kesalahan sistematis (bias) (Higgins et al., 2011). Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola kontribusi wakaf produktif terhadap pengembangan ekonomi mikro.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf produktif memiliki kontribusi signifikan terhadap pengembangan ekonomi mikro di Indonesia. Melalui pendanaan berbasis wakaf produktif, banyak UMKM yang berhasil memperoleh modal usaha tanpa beban bunga, sehingga meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing mereka. Selain itu, hasil wakaf produktif juga digunakan untuk pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha mikro, yang berkontribusi pada peningkatan keterampilan dan pengetahuan bisnis. Namun, penelitian ini juga mengungkapkan sejumlah tantangan, seperti kurangnya literasi wakaf di kalangan masyarakat, keterbatasan teknologi dalam pengelolaan wakaf, serta regulasi yang belum sepenuhnya mendukung inovasi wakaf produktif. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga wakaf, dan sektor swasta untuk mengatasi tantangan ini dan memaksimalkan potensi wakaf produktif dalam mendukung ekonomi mikro.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa wakaf produktif dapat menjadi solusi strategis untuk mendorong pengembangan ekonomi mikro di Indonesia jika dikelola secara optimal dan berkelanjutan. Implementasi yang efektif memerlukan dukungan regulasi, peningkatan literasi masyarakat, serta inovasi dalam pengelolaan wakaf berbasis teknologi.

KESIMPULAN

Wakaf produktif mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ekonomi mikro di Indonesia. Melalui skema pembiayaan tanpa bunga, wakaf produktif memberikan akses modal yang lebih terjangkau bagi UMKM, meningkatkan kapasitas produksi, dan memperkuat daya saing usaha kecil. Selain itu, hasil wakaf produktif juga digunakan untuk pelatihan dan pendampingan pelaku usaha mikro, yang berdampak pada peningkatan keterampilan dan pengetahuan bisnis mereka. Meskipun demikian, terdapat tantangan utama yang perlu diatasi, yaitu rendahnya pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif, keterbatasan teknologi dalam pengelolaan wakaf, dan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung inovasi wakaf produktif. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga wakaf, dan sektor swasta untuk meningkatkan literasi, memperkuat regulasi, serta mendorong inovasi berbasis teknologi dalam pengelolaan wakaf yang produktif. Dengan langkah-langkah ini, wakaf produktif dapat menjadi salah satu solusi strategi dalam pemberdayaan ekonomi mikro dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Greenhalgh, T. (1997). How to read a paper Papers that summarise other papers (systematic reviews and meta-analyses) Trisha. *British Medical Journal*, 315(7109), 668–671. <https://doi.org/10.1136/bmj.315.7109.668>
- Higgins, T. S., Hwang, P. H., Kingdom, T. T., Orlandi, R. R., Stammberger, H., & Han, J. K. (2011). Systematic review of topical vasoconstrictors in endoscopic sinus surgery. *The Laryngoscope*, 121(2), 422–432. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/lary.21286>
- Lame, G. (2019). Systematic literature reviews: An introduction. *Proceedings of the International Conference on Engineering Design, ICED, 2019-Augus(August)*, 1633–1642. <https://doi.org/10.1017/dsi.2019.169>
- Muhyar Fanani. (2010). *Berwakaf tak Harus Kaya: Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*. Walisonngo Press.
- Suhrawardi K. Lubis, dkk. (2010). *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Sinar Grafika.
- Greenhalgh, T. (1997). How to read a paper Papers that summarise other papers (systematic reviews and meta-analyses) Trisha. *British Medical Journal*, 315(7109), 668–671. <https://doi.org/10.1136/bmj.315.7109.668>
- Higgins, T. S., Hwang, P. H., Kingdom, T. T., Orlandi, R. R., Stammberger, H., & Han, J. K. (2011). Systematic review of topical vasoconstrictors in endoscopic sinus surgery. *The Laryngoscope*, 121(2), 422–432. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/lary.21286>